

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 76/PM.00.02/K.JT-24/12/2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN OPERATOR AKSES SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
(SIPOL) DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA
PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN DI KABUPATEN SRAGEN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Sragen dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pemutakhiran data Partai Politik berkelanjutan dibutuhkan pelaksanaan pengawasan secara berkelanjutan yang terintegrasi;

b. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2025 Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan Pengawasan berkenaan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL);

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penunjukan Operator Akses Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dalam Pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan di Kabupaten Sragen.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11

Tahun 2022 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 685 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik; dan
5. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR AKSES SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN DI KABUPATEN SRAGEN.

KESATU : Menetapkan petugas operator akses Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dalam pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan di Kabupaten Sragen;

KEDUA : Menetapkan Saudara :
Nama : Alfin Bahru Rohmika, S.H.
NIP : 199209242024211020
Jabatan : Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama
Unit Kerja : Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sragen
sebagai operator akses Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL);

KETIGA : Petugas operator akses Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertugas selama masa tahapan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan dilaksanakan;

KEEMPAT : Petugas operator akses SIPOL sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertugas:
a. Mengakses pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL);
b. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pengawasan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sragen.

KELIMA : Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) petugas bertanggungjawab kepada Ketua dan

Anggota Bawaslu Kabupaten Sragen;

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada daftar isian anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Sragen;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sragen

Pada tanggal : 15 Desember
2025



Dwi Budhi Prasetyo, S.Fill.I.,M.H